

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II B SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ARFAD SANJANI YUYAN

1310112067

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)



Pembimbing :

Apriwal Gusti, S.H

Diana Arma, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK

(Arfad Sanjani Yuyan, 1310112067, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 82 Halaman)

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak dari narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat adalah bebaskan narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Seperti yang kita ketahui hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah mengalami *over* kapasitas dan salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok, oleh karena itu pemerintah berupaya mendorong pemberian pembebasan bersyarat untuk mengatasi masalah *over* kapasitas Lapas. Di sisi lain peraturan perundang-undangan menetapkan pelaksanaan pembebasan bersyarat haruslah mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan berapa rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok? 2) Kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok? 3) Bagaimana upaya yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, dengan melakukan wawancara, studi dokumen, pengolahan dan pembahasan data, dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkannya dalam penulisan secara deskriptif. Sebagai hasil penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun bila ditinjau dari tujuannya untuk mengatasi *over* kapasitas dinilai belum tercapai.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan